



0000002577

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK
Nomor : 421.1 / / 436.7.1 / 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan ini memberikan **izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak** Kepada :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TK SANTO CAROLUS |
| 2. Alamat | : Jl. Jemur Andayani XXI
RT 3 RW 4
Kec. Wonocolo
Kel. Siwalankerto
Kota Surabaya |
| 3. Nama Kepala TK | : Agustina Tri Wulandari, S.Pd |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Tarakanita |
| 5. Nama Ketua Yayasan | : Sr. Thereseta Emi Suwastini CB |
| 6. Status Akreditasi | : A Tahun 2008 |
| 7. Masa Berlaku 12 Bulan
terhitung | : 28 Januari 2019 s/d
27 Januari 2020 |

Surabaya, 27 Januari 2019

KEPALA DINAS



Dr. IKHSAN, S.Psi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690809 199501 1 002



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/ /436.6.4/2011

TENTANG.
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/0603/436.6.4/2011, tanggal, 11 Januari 2011, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
 - b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pedirian Sekolah
 4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN:**
1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Tarakanita Wilayah Surabaya Nomor.481/YT/A.II/XI/2010 tanggal 20 Nopember 2010 beserta lampirannya.
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Wonocolo Nomor: 421.1/01/436.6.4.16./2011, tanggal, 5 Januari 2011

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga **“ SANTO CAROLUS “**
Alamat : Jl. Jemur Andayani XXI
 : RT. 03 : RW IV
 : Kelurahan : Siwalankerto
 : Kecamatan : Wonocolo
 : Kota : Surabaya
Nama Kepala TK. : Cecilia Dwi Susilastari
Pemilik/Penyelenggara : Dra. EC. Sr.Laurentina CB.
 Selaku Ketua Yayasan

- KEDUA ; Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA :
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 28 Januari 2011

The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KOTA SURABAYA" around the perimeter and "DINAS PENDIDIKAN" in the center. A signature is written over the stamp.
KEPALA DINAS,
Drs.H. SAHUDI,M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP.19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Wonocolo